

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG

PERATURAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka dibutuhkan pedoman dalam penyelenggaraan program sarjana di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka dipandang perlu diterbitkan Peraturan Rektor ITK tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Kalimantan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraa Pendidikan;
 - 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

- 5. Peraturan Presiden No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor
 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swast
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PERATURAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

- (1) Institut Teknologi Kalimantan selanjutnya disebut ITK merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ITK berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Rektor adalah organ ITK yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITK.
- (3) Ketua Jurusan adalah pimpinan tertinggi Jurusan di lingkungan ITK yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Jurusan.
- (4) Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya.
- (5) Koordinator Program Studi adalah pimpinan tertinggi Program Studi di lingkungan Jurusan yang menyelenggarakan program pendidikan.
- (6) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
- (7) Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan mahasiswa yang telah dinyatakan diterima.
- (8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di ITK.
- (9) Mitra adalah perguruan tinggi, industri, atau lembaga di dalam dan di luar negeri yang mempunyai nota kesepahaman dan/atau kesepakatan secara kelembagaan dengan ITK.
- (10) Tahap Persiapan Bersama selanjutnya disebut TPB merupakan tahap pembelajaran yang dijadwalkan dalam dua semester pertama pada kurikulum program sarjana.
- (11) Tahap sarjana adalah tahap pembelajaran sesudah tahap persiapan yang dijadwalkan dalam enam semester, yaitu mulai semester tiga sampai dengan semester delapan pada kurikulum program sarjana.
- (12) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi di ITK.

- (13) Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
- (14) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (15) Tata kehidupan kampus adalah kombinasi antara tata krama dan tata tertib, yang menjadi pedoman segala kegiatan mahasiswa, peraturan yang mengatur hak, kewajiban, larangan, sanksi, dan pembinaan untuk menciptakan Tata Kehidupan Kampus yang aman, damai, tertib, dan disiplin.
- (16) Kegiatan akademik adalah kegiatan pembelajaran di dalam dan/atau di luar ruang kuliah, studio dan/atau laboratorium, pengerjaan tugas-tugas, evaluasi pembelajaran, dan kegiatan administrasi yang menyertainya
- (17) Transfer kredit adalah suatu pengakuan terhadap sejumlah beban studi yang telah diperoleh seorang mahasiswa selama mengikuti program pertukaran mahasiswa.
- (18) Pertukaran mahasiswa adalah kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa di luar ITK, baik melalui skema kerja sama atau perorangan dengan durasi minimal satu semester.
- (19) Ujian Bahasa Inggris Mandiri ITK *Institutional Academic English Test*, yang selanjutnya disebut ITK IAET, merupakan kegiatan ujian mandiri Bahasa Inggris yang diselenggarakan ITK sebagai salah satu syarat yudisium mahasiswa.
- (20) Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan perorangan atau kelompok/organisasi kemahasiswaan yang dilaksanakan dalam rangka pendidikan dan pengembangan diri sebagai mahasiswa.
- (21) Kegiatan pengembangan karakter adalah kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan secara terstruktur atau sporadis yang berkaitan dengan kegiatan kepedulian terhadap sesama, menanamkan rasa cinta tanah air
- (22) Kegiatan penalaran dan keilmiahan adalah kegiatan kemahasiswaan yang dapat menumbuhkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah, serta meningkatkan pemahaman profesi.

- (23) Kegiatan organisasi dan kepemimpinan adalah kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan untuk memberikan pengalaman manajemen organisasi dan kepemimpinan.
- (24) Kegiatan minat dan bakat adalah kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan secara terstruktur untuk mengembangkan minat bakat meliputi olahraga dan seni.
- (25) Kegiatan kewirausahaan adalah kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar berwirausaha.
- (26) Satuan Kredit Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat SK2PM adalah satuan nilai kredit kegiatan yang diperoleh mahasiswa ITK setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.
- (27) Pelanggaran kode etik akademik adalah pelanggaran etika yang berkaitan dengan kegiatan akademik di lingkungan ITK atau di luar ITK.
- (28) Biaya Pendidikan terdiri dari uang kuliah tunggal (UKT) dan/atau Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2

Definisi Program Pendidikan

- (1) ITK menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.
- (2) Program pendidikan akademik adalah program sarjana (strata-1).
- (3) ITK dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 3

Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

(1) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana di ITK diselenggarakan dengan prinsip adil, akuntabel, fleksibel, efisien, dan transparan.

- (2) Jalur penerimaan mahasiswa baru program sarjana di ITK dilakukan melalui
 - a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang ketentuannya diatur dengan peraturan Menteri.
 - b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang ketentuannya diatur dengan peraturan Menteri.
 - c. Seleksi mandiri adalah jalur seleksi yang terdiri dari jalur umum dan kerjasama yang ketentuannya diatur secara mandiri oleh ITK.
- (3) Daya tampung mahasiswa baru setiap tahun akademik pada setiap program studi diputuskan dengan Keputusan Rektor.

Persyaratan Daftar Ulang

- (1) Calon mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru
 - b. tidak sedang terdaftar sebagai mahasiswa ITK;
 - c. membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh ITK;
 - d. melengkapi syarat-syarat yang ditentukan oleh ITK;
 - e. memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh ITK
 - f. mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk tunduk dan menjalankan semua peraturan yang ditetapkan oleh ITK.
- (2) Calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut dalam ayat (1) dianggap mengundurkan diri.

Pasal 5

Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri

- (1) ITK dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri untuk program studi yang sama dan terakreditasi.
- (2) Pelaksanaan penerimaan mahasiswa pindahan dilakukan pada setiap awal tahun akademik dengan mempertimbangkan daya tampung jurusan/program studi yang dituju dan kemajuan belajar yang diperoleh dari perguruan tinggi yang ditinggalkan.
- (3) Mahasiswa yang berminat pindah harus mengajukan permohonan kepada rektor dengan disertai surat penyetaraan dari kementrian yang

- membidangi pendidikan tinggi, transkrip selama studi di program studi yang ditinggalkan, surat keterangan pimpinan perguruan tinggi asal tentang status yang bersangkutan, dan alasan kepindahan.
- (4) Mahasiswa yang permohonan pindahnya disetujui wajib daftar ulang dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di ITK melalui proses ekuivalensi yang disetujui oleh koordinator program studi.
- (5) Untuk mahasiswa pindahan berlaku pula ketentuan sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyetaraan ke kementrian yang membidangi pendidikan tinggi.
 - b. Bukan mahasiswa putus kuliah paksa (dropped out) dan tidak pernah mendapat dan/atau sedang menjalani sanksi akademik dari perguruan tinggi asal
 - c. Mahasiswa dikenakan masa percobaan selama dua semester berturutturut dengan beban studi 36 sks yang sudah ditetapkan;
 - d. Nilai setiap mata kuliah selama masa percobaan sekurang-kurangnya C. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studinya;
 - e. Jumlah sks beban studi pada masa percobaan dihitung untuk menentukan IP dan predikat kelulusan.
 - f. Beban studi yang harus ditempuh di ITK sekurang- kurangnya 50 persen dari seluruh beban studi, termasuk tugas akhir.
 - g. Masa studi pada perguruan tinggi yang ditinggalkan diperhitungkan dalam perhitungan batas waktu studi di ITK.

Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi dalam negeri

- (1) ITK dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri lain untuk program studi yang sama dan terakreditasi.
- (2) Pelaksanaan penerimaan mahasiswa pindahan dilakukan pada setiap awal tahun akademik dengan mempertimbangkan daya tampung jurusan/program studi yang dituju dan kemajuan belajar yang diperoleh dari perguruan tinggi yang akan ditinggalkan.
- (3) Mahasiswa yang berminat pindah harus mengajukan permohonan kepada rektor dengan disertai transkrip selama studi di program studi

- yang akan ditinggalkan, surat keterangan pimpinan perguruan tinggi asal tentang status yang bersangkutan, dan alasan kepindahan.
- (4) Mahasiswa yang permohonan pindahnya disetujui wajib daftar ulang dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di ITK melalui proses ekuivalensi yang disetujui oleh ketua jurusan.
- (5) Untuk mahasiswa pindahan berlaku pula ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bukan mahasiswa putus kuliah paksa (dropped out) dan tidak pernah mendapat dan/atau sedang menjalani sanksi akademik dari perguruan tinggi asal
 - b. Mahasiswa dikenakan masa percobaan selama dua semester berturutturut dengan beban studi 36 sks yang sudah ditetapkan;
 - c. Nilai setiap mata kuliah selama masa percobaan sekurang-kurangnya C. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studinya;
 - d. Jumlah sks beban studi pada masa percobaan dihitung untuk menentukan IP dan predikat kelulusan.
 - e. Beban studi yang harus ditempuh di ITK sekurang- kurangnya 50 persen dari seluruh beban studi, termasuk tugas akhir.
 - f. Masa studi pada perguruan tinggi yang ditinggalkan diperhitungkan dalam perhitungan batas waktu studi di ITK.

Alih Program

- (1) Alih program studi merupakan perpindahan mahasiswa dari program studi yang satu ke program studi yang lain di ITK, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Telah lulus Tahap Persiapan Bersama.
 - b. Mahasiswa mendapatkan izin dari Jurusan dan Program Studi yang ditinggalkan maupun yang dituju.
 - c. Tidak ada penambahan masa studi akibat alih program studi.
 - d. Kesempatan untuk alih program studi diperkenankan satu kali saja pada akhir tahun pertama.
- (2) Mahasiswa yang akan melakukan alih program studi mengajukan permohonan yang berisikan alasan pindah program studi kepada Rektor dengan diketahui Ketua Jurusan, dan disertai Surat Persetujuan Ketua Jurusan yang dituju.

- (3) Bilamana persyaratan akademik dipenuhi, maka Rektor meminta pendapat dari Ketua Jurusan yang ditinggalkan dan dituju.
- (4) Keputusan perpindahan studi akan diberikan oleh Rektor atau pejabat yang ditugaskan.
- (5) Pengajuan permohonan pindah program studi dilakukan selambat-lambatnya 4 minggu sebelum waktu perwalian semester selanjutnya.
- (6) Jika permohonan disetujui, Mahasiswa alih program akan mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa yang baru sesuai tahun masuk.
- (7) Lama studi di jurusan/program studi yang ditinggalkan diperhitungkan pada jurusan/program studi yang dituju serta dikenakan penyesuaian kurikulum.

BAB IV TATA KEHIDUPAN KAMPUS

Pasal 8

Tata Kehidupan Kampus

- (1) Tata Kehidupan Kampus bertujuan untuk:
 - a. Menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukung lainnya secara baik di dalam kampus.
 - b. Menjamin tercapainya kehidupan kampus yang harmonis, tertib dan santun.
 - c. Memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari khususnya di dalam kampus, sehingga mahasiswa mampu mengembangkan secara terus-menerus ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh akhlak mulia dengan berpedoman pada kaidah moral dan etika keilmuan.
 - d. Memberikan landasan dan pedoman bagi pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Tata Kehidupan Kampus mengikat mahasiswa dalam menjalankan kegiatannya baik di dalam maupun di luar kampus, sepanjang kegiatan yang dilakukan itu berkaitan secara langsung dan tidak langsung dengan ketentuan yang berlaku di lTK
- (3) Kegiatan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan.

- (4) Kegiatan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, merupakan kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan, namun dapat berdampak pada kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan, dan nama baik ITK.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur dalam peraturan tata kehidupan kampus.

BAB V KURIKULUM DAN KALENDER AKADEMIK

Pasal 9

Kurikulum

- (1) Kurikulum dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi dan berorientasi ke masa depan.
- (2) Rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran
- (3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran suatu mata kuliah harus mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi dan dapat diukur tingkat pemenuhannya serta ditetapkan dalam sks;
- (4) Penyusunan kurikulum diatur dalam Pedoman Penyusunan Kurikulum ITK yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor
- (5) Kurikulum program studi ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 10

Kalender Akademik ITK

- (1) Semua kegiatan pendidikan mengacu pada Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Sivitas akademika ITK wajib memahami dan mematuhi jadwal dalam Kalender Akademik.
- (3) Kelalaian dalam memperhatikan Kalender Akademik tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengubah jadwal kegiatan pendidikan.

(4) Pelaksanaan semua kegiatan akademik oleh sivitas akademika ITK, baik yang bersifat kurikuler maupun nonkurikuler, harus mengacu pada Kalender Akademik ITK.

BAB VI KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 11

Pelayanan Kegiatan Akademik

- (1) Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan kegiatan akademik yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku di ITK.
- (2) Dalam rangka menempuh pendidikan di ITK, mahasiswa wajib mengikuti kegiatan akademik yang didasarkan pada kalender akademik ITK.
- (3) Untuk mengikuti kegiatan akademik, setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang dengan membayar biaya pendidikan dan mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) secara *online* pada setiap awal semester sesuai dengan kalender akademik.
- (4) Mahasiswa yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (5) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai pada batas waktu yang ditetapkan, tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik pada semester berlangsung.
- (6) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang dua semester berturut-turut, ditetapkan Dianggap Mengundurkan Diri melalui Keputusan Rektor.

Pasal 12

Perwalian Akademik

- (1) Perwalian akademik wajib dilakukan minimal tiga kali per semester
- (2) Setiap dosen wali berkewajiban untuk
 - a. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi dan kegiatan kemahasiswaan untuk semester yang akan berlangsung sehingga menunjang keberhasilan studi mahasiswa

- b. Memantau perkembangan studi dan aktifitas kemahasiswaan sejak semester pertama hingga mahasiswa dinyatakan lulus.
- c. Mengidentifikasi permasalahan akademik dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikannya.
- (3) Jadwal perwalian pada awal semester yang tercantum pada Kalender Akademik ITK harus ditaati oleh semua mahasiswa ITK.
- (4) Perwalian akademik mahasiswa mempertimbangkan antara lain:
 - a. Kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah.
 - Keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat.
 - c. Kemampuan, prestasi akademik, dan minat mahasiswa
 - d. Kegiatan kemahasiswaan
- (5) Setiap mahasiswa dapat mengambil sejumlah mata kuliah dengan beban SKS sesuai dengan prestasi akademik semester sebelumnya atas persetujuan dosen wali yang bersangkutan dan dituangkan dalam bentuk rencana studi setiap semester.
- (6) Setiap awal semester mahasiswa harus menyusun rencana studinya bersama dosen wali dan rencana studi tersebut dituangkan dalam FRS online.

Status Keaktifan Mahasiswa

- (1) Mahasiswa dinyatakan aktif apabila telah memenuhi syarat administrasi, membayar biaya pendidikan, melakukan perwalian akademik, dan mengikuti semua proses belajar mengajar pada semester berjalan.
- (2) Mahasiswa dinyatakan non aktif apabila mahasiswa tidak melakukan proses registrasi ulang dan melakukan perencanaan studi bersama dosen wali tanpa ijin.
- (3) Mahasiswa yang non aktif apabila hendak aktif kembali wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor.
- (4) Mahasiswa yang non aktif diwajibkan untuk tetap membayar UKT
- (5) Mahasiswa dinyatakan cuti studi apabila berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat mengikuti kegiatan akademik berdasarkan permintaan mahasiswa dan ijin dari Rektor.
- (6) Masa cuti studi tidak diperhitungkan sebagai masa studi.

- (7) Mahasiswa tidak diperkenankan cuti studi berturut-turut lebih dari 2 semester.
- (8) Mahasiswa dengan status cuti masa studi tidak membayar UKT
- (9) Mahasiswa non aktif dan cuti masa studi tidak berhak atas layanan akademik.

Rencana Studi

- (1) Mahasiswa dapat mengganti/menambah/membatalkan suatu mata kuliah yang sudah tercantum dalam Formulir Rencana Studi (FRS) online dengan persetujuan dosen wali.
- (2) Kesempatan untuk mengganti dan/atau menambah suatu mata kuliah disediakan selama 3 (tiga) minggu pertama dalam semester yang berlangsung.
- (3) Pembatalan suatu mata kuliah dapat dilaksanakan pada minggu ke-7 dalam semester yang berlangsung.

Pasal 15

Pembelajaran

- (1) Mahasiswa berhak mendapatkan pembelajaran untuk setiap mata kuliah setiap semester.
- (2) Mahasiswa berhak mendapatkan pembelajaran sekurang-kurangnya 90% dari jumlah kegiatan pembelajaran yang dijadwalkan dalam satu semester.
- (3) Dosen dengan kehadiran kurang dari 90% harus mengganti kegiatan pembelajaran hingga memenuhi target.
- (4) Monitoring kehadiran dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran dilakukan 4 (empat) minggu sekali.
- (5) Mahasiswa dapat menyampaikan aduan terkait proses dan hasil pembelajaran kepada Koordinator Program Studi dengan tata cara yang diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 16

Metode Pembelajaran

(1) Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran

- kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Proses pembelajaran wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (3) Proses Pembelajaran wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Bentuk Pembelajaran

- (1) Pembelajaran dapat berbentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan penelitian, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, kerja praktik, dan tugas akhir.
- (2) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (3) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (4) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain di ITK;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi lain; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- (5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara ITK dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer kredit.
- (6) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (4) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Rektor.

- (7) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- (8) Ketentuan lebih lanjut terkait bentuk pembelajaran diatur lebih lanjut pada keputusan rektor

Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

- (1) PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk mata kuliah dalam suatu Program Studi
- (2) PJJ dalam bentuk mata kuliah diselenggarakan berdasarkan izin Rektor setelah memperoleh pertimbangan senat
- (3) PJJ dalam bentuk mata kuliah dapat dialihkreditkan
- (4) PJJ mempunyai karakteristik
 - a. terbuka,
 - b. belajar mandiri,
 - c. belajar dimana saja dan kapan saja, dan
 - d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- (5) Terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan pembelajaran yang diselenggarakan secara fleksibel dalam hal:
 - a. cara penyampaian,
 - b. waktu penyelesaian program,
 - c. lintas satuan,
 - d. jalur dan jenis pendidikan (multi entry multi exit system),
 - e. tanpa membatasi kewarganegaraan dan usia,
 - f. tempat dan cara belajar, dan
 - g. masa penilaian hasil belajar
- (6) Belajar mandiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan proses, porsi, dan kendali belajar lebih banyak ditentukan oleh mahasiswa sesuai dengan kondisi dan kecepatan belajar masing-masing
- (7) Belajar dimana saja dan kapan saja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan keluwesan sebagai konsekuensi dari PJJ yang memiliki karakteristik terbuka dan belajar mandiri
- (8) Berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan keharusan bagi PJJ untuk menerapkan teknologi

- informasi dan komunikasi secara tepat guna untuk memfasilitasi komunikasi dan interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa.
- (9) Ketentuan terkait PJJ diatur lebih lanjut pada keputusan rektor

Sistem Kredit Semester (SKS) dan satuan kredit semester (sks)

- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang diartikan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan ITK dapat menyelenggarakan semester antara.
- (4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:
 - a. selama 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan
 - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (5) Semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan tatap muka selama paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
- (6) Ketentuan untuk menyelenggarakan semester antara diatur dalam keputusan rektor
- (7) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program Pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.

Pasal 20

Penjabaran sks

- (1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial mencakup:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester

- b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (lima puluh) menit per minggu per semester
- c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
- (2) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester
- (3) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat senilai 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Perhitungan beban belajar dalam sistem modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

Beban sks

- (1) Program sarjana mempunyai beban studi 144 sks yang dijadwalkan dalam delapan semester, dan dibagi dalam tahap persiapan bersama dengan beban studi 36 sks yang dijadwalkan dalam dua semester, dan tahap sarjana dengan beban studi 108 sks yang dijadwalkan dalam enam semester.
- (2) Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.
- (3) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5).
- (4) Untuk memenuhi masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (5) dengan cara sebagai berikut:

- a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
- b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di Program Studi lain di ITK; dan
- c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
 - i. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi lain;
 - ii. Pembelajaran pada Program Studi lain di Perguruan Tinggi lain; dan/atau
 - iii. Pembelajaran di lembaga non Perguruan Tinggi.

Transfer Kredit

- (1) Transfer kredit harus sesuai dengan beban studi mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan yang dicapai.
- (2) Transfer kredit harus melalui persetujuan Koordinator Program Studi
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait transfer kredit diatur dalam keputusan rektor.

BAB VII

PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 23

Penilaian dan Hasil Penilaian Pembelajaran

- (1) Prinsip penilaian pembelajaran mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa merupakan bagian dalam proses penentuan prestasi akademik mahasiswa.
- (3) Penilaian pembelajaran mahasiswa sekurang-kurangnya dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, dan hasil akhirnya dinyatakan dengan nilai angka dan nilai huruf.
- (4) Penilaian pembelajaran dirancang berdasarkan capaian pembelajaran, sehingga dapat digunakan sebagai parameter ukuran tingkat pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah.

- (5) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (6) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (7) Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (8) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- (9) Skala pengukuran hasil penilaian pembelajaran mahasiswa dinyatakan sebagai berikut :

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik	Sebutan
86 ≤ Nilai = 100	A	4	Sangat baik
76 ≤ Nilai < 86	AB	3,5	Baik Sekali
66 ≤ Nilai < 76	В	3	Baik
56 ≤ Nilai < 66	ВС	2,5	Cukup Baik
51 ≤ Nilai < 56	С	2	Cukup
41 ≤ Nilai < 51	D	1	Kurang
0 = Nilai < 41	E	0	Sangat kurang

(10) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa maksimal 2 minggu kalender setelah evaluasi dilakukan

Ukuran Keberhasilan Belajar dan Aturan Pengambilan SKS

- (1) Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (2) Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Derajat keberhasilan akademik mahasiswa untuk menentukan predikat kelulusan ditentukan oleh IPK.
- (4) Besarnya IPS dan IPK dapat dihitung sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum_{s=1}^{m} K_s \times N_i}{\sum_{s=1}^{m} K_i}$$

$$IPK = \frac{\sum_{k=1}^{n} K_k \times N_i}{\sum_{k=1}^{n} K_k}$$

dengan:

N : nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah

Ks : besar sks masing-masing mata kuliah dalam satu semester

Kk : besar sks masing-masing mata kuliah dari awal hingga semester terakhir

tanpa nilai E

M : jumlah mata kuliah yang telah diambil dalam satu semester

N : jumlah mata kuliah yang telah diambil dari awal hingga semester terakhir

tanpa nilai E

- (5) Mahasiswa tahun pertama program sarjana hanya boleh mengambil seluruh beban studi pada semester I dan semester II.
- (6) Mahasiswa program sarjana pada semester III dan berikutnya, beban studinya ditentukan oleh IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

No	IPS	Beban Studi Maksimal
1	IPS < 2,50	18 sks
2	2,5 ≤ IPS < 3	20 sks
3	3 ≤ IPS < 3,5	22 sks
4	IPS ≥ 3,5	24 sks

- (7) Apabila pada semester sebelumnya mahasiswa melaksanakan cuti akademik maka besarnya beban sks yang dapat ditempuh dihitung dari IPS terakhir sebelum cuti.
- (8) Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyaratnya, dengan nilai mata kuliah prasyarat minimal D.
- (9) Mahasiswa yang telah lulus mata kuliah Tahap Persiapan tidak diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah Tahap Persiapan lagi. Mahasiswa diberikan kesempatan mengulang mata kuliah tahap persiapan hingga semester keempat.
- (10) Nilai yang diakui untuk mata kuliah yang diambil ulang adalah nilai terakhir yang diperoleh.

Batas Waktu Studi

- (1) Waktu studi paling lama untuk mahasiswa adalah 14 semester.
- (2) Evaluasi tahap persiapan

Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila:

- a. pada akhir semester dua, 18 sks dari 36 sks yang telah ditempuh di tahap persiapan mendapat $IP \ge 2,0$.
- b. pada akhir semester empat, telah menempuh seluruh beban studi tahap persiapan dengan $IP \ge 2,0$ dan nilai minimal C;
- (3) Evaluasi tahap sarjana diberlakukan kepada Mahasiswa yang telah 12 semester belum berhasil menyelesaikan beban studi sebanyak 144 sks, termasuk Tugas Akhir.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) akan dievaluasi dengan keputusan rektor.

BAB VIII

KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 26

Kegiatan Kemahasiswaan

(1) Kegiatan kemahasiswaan harus berlandaskan asas manfaat, edukatif, saling menghargai, ketertiban, kemandirian, persatuan dan kesatuan serta tetap

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai bermasyarakat, dan nilai akademis.

- (2) Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengembangan karakter
 - b. Penalaran dan keilmuan
 - c. Minat dan bakat
 - d. Organisasi dan kepemimpinan
 - e. Kewirausahaan
 - f. Rekognisi;
- (3) Rekognisi atau pengakuan merupakan kegiatan atau prestasi non kompetisi yang diraih oleh mahasiswa di luar kampus dimana rekognisi diberikan oleh pemerintah, komunitas, organisasi, atau masyarakat selain dari lembaga Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 27

Satuan Kredit Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa

- (1) Satuan Kredit Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa (SK2PM) bertujuan untuk mengatur dan memberikan penilaian terhadap keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan yang dibuktikan dengan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang diselenggarakan pada tingkat program studi, jurusan, institut, regional, nasional, dan internasional.
- (3) Tata cara dan komponen penilaian SK2PM akan diatur dalam peraturan tentang Satuan Kredit Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan.

Pasal 28

Layanan Kemahasiswaan dan Alumni

- (1) ITK menyediakan layanan kemahasiswaan dan alumni dengan tujuan untuk mendukung proses pendidikan menuju terwujudnya visi dan misi di ITK
- (2) Layanan kemahasiswaan dan alumni dapat diberikan kepada perseorangan maupun kelompok, untuk mendukung pengembangan bakat, minat, keprofesian, dan pengembangan kesejahteraan mahasiswa.

- (3) Layanan kemahasiswaan dapat diberikan kepada mahasiswa dan/atau organisasi yang terdaftar secara sah serta tidak sedang menjalani sanksi.
- (4) Jenis layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh ITK adalah :
 - a. Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan
 - b. Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan Mahasiswa
 - c. Pelatihan dan Pengembangan Karakter.
 - d. Penyaluran Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan
 - e. Layanan Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan
 - f. Asrama Mahasiswa
 - g. Program Layanan Kesehatan Mahasiswa
 - h. Pembimbingan kegiatan kemahasiswaan oleh dosen
 - i. Bimbingan Konseling
 - j. Bursa Karir
- (5) Layanan alumni dapat diberikan kepada alumni yang terdaftar sebagai alumni ITK dan membutuhkan pelatihan pasca kampus
- (6) Jenis layanan alumni yang disediakan oleh ITK adalah
 - a. Forum Komunikasi Alumni
 - b. Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan Alumni
 - c. Bimbingan Konseling
 - d. Bursa Karir
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait penyediaan layanan kemahasiswaan dan alumni diatur dalam keputusan rektor.

BAB IX

KELULUSAN

Pasal 29

Syarat Kelulusan

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus tahap sarjana apabila berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sebanyak 144 sks termasuk tugas akhir, mengirimkan artikel ilmiah, memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan oleh program studi dengan nilai minimal C, memenuhi persyaratan nilai minimal ITK IAET atau yang setara, serta memenuhi persyaratan SK2PM.
- (2) Artikel ilmiah hasil dari tugas akhir dikirimkan ke dalam jurnal, konferensi/seminar, atau diterbitkan dalam repositori ITK

- (3) Persyaratan nilai minimal Ujian Mandiri ITK IAET atau yang setara seperti disebutkan pada ayat (1) adalah sebesar 460.
- (4) Kelulusan program sarjana ditetapkan melalui keputusan rektor berdasarkan hasil sidang yudisium.
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus yudisium dikenakan biaya 10% dari biaya pendidikan mahasiswa.

Pasal 30 Predikat Kelulusan

- (1) Lulusan ITK diberikan predikat kelulusan yang terdiri dari tiga tingkat, yaitu Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Pujian.
- (2) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan IPK dan masa studi seperti berikut.

Predikat	IPK	Masa Studi
Pujian	IPK > 3,5	Masa studi ≤ 4 tahun
Sangat Memuaskan	IPK > 3,5	Masa studi > 4 tahun
	$3,01 \le IPK \le 3,50$	
Memuaskan	$2,76 \le IPK \le 3,00$	-

(3) Predikat kelulusan pujian hanya diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan seperti dinyatakan dalam ayat (2) dan tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.

(4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI)

BAB X

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 31

Penjaminan Mutu Pendidikan

- (1) ITK memastikan bahwa proses pendidikan dilaksanakan melalui sistem manajemen mutu yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut.
- (2) ITK memastikan pelaksanaan pendidikan minimal memenuhi standar nasional pendidikan tinggi
- (3) Standar pendidikan yang merujuk pada standar nasional pendidikan tinggi diatur lebih lanjut pada peraturan rektor
- (4) ITK memastikan adanya unit kerja yang bertugas mengembangkan, memelihara, dan mengevaluasi implementasi sistem manajemen mutu dalam bidang akademik secara menyeluruh dan terintegrasi.
- (5) Kebijakan terkait ayat (4) akan diatur lebih lanjut pada peraturan rektor

BAB XI

KERJA SAMA AKADEMIK

Pasal 32

Kerja Sama Akademik

- (1) Untuk mempercepat pencapaian visi misi ITK serta meningkatkan peran serta ITK dalam memberikan solusi terhadap persoalan masyarakat dan bangsa, maka diperlukan inisiasi kerja sama akademik antara ITK dengan mitra kerjasama.
- (2) Dalam penyelenggaraan bidang akademik, ITK dapat melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga/Institusi dan Industri di dalam dan/atau luar Negeri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Pelaksanaan penelitian;
 - c. Pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Kegiatan kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dan dilaksanakan sesuai dengan keputusan rektor

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 33

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan

pada tanggal 1 September 2020

REKTOR,

BUDI SANTOSA